



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas pembangunan di daerah serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan/ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Denpasar.
5. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses

pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

12. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi / lembaga di daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Kota Denpasar dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PUG adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

### BAB IV

#### KEWENANGAN

##### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan PUG di daerah terdiri dari;

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan PUG di Kota Denpasar;
- b. koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di daerah;
- d. koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan PUG, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan
- h. fasilitas penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

### BAB V

#### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) SKPD menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana strategis SKPD dan rencana kerja SKPD
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

##### Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway).
- (2) Analisis gender terhadap tahap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

#### Pasal 8

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 9

Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 11

Tugas Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut:

- a. memfasilitasi PUG pada seluruh SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG Daerah setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Statistik Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran berperspektif gender.
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, memuat:
  - a. PUG dalam program legislasi daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Focal Point

#### Pasal 13

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a) memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
  - b) melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD
  - c) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD
  - d) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - e) memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

### BAB VI

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Ketua Focal Point menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketua Pokja PUG Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG;

- e. permasalahan yang dihadapi;
- f. upaya yang telah dilakukan;

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadikan bahan evaluasi pelaksanaan PUG Daerah.

#### Pasal 15

Pokja PUG Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilakukan secara berjenjang dari Focal Point sampai dengan SKPD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN

#### Pasal 18

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2012

WALIKOTA DENPASAR

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 23